



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam suatu Keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Panitia Seleksi Penetapan Hasil Wawancara Calon Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 87/SDM.02.1-BA/1211/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki

masa kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Dairi, di tempat;
5. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Dairi, di tempat;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
 TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DAIRI DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DITETAPKAN SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1.	INALDI KIRANA PASI	LAKI-LAKI	BERAMPU
2.	ABDUL TOLIB BANCIN	LAKI-LAKI	BERAMPU
3.	KARINA DATITA PINEM	PEREMPUAN	GUNUNG SITEMBER
4.	MAUJUD SILALAH	LAKI-LAKI	GUNUNG SITEMBER
5.	NURLI SINAGA	PEREMPUAN	LAE PARIRA
6.	ANITA LOVIA GIRSANG	PEREMPUAN	LAE PARIRA
7.	SARDIWAN SIHOMBING	LAKI-LAKI	PARBULUAN
8.	RIKO SIBURIAN	LAKI-LAKI	PARBULUAN
9.	SITI HADIJAH LINGGA	PEREMPUAN	PEGAGAN HILIR
10.	RUMINTAN	PEREMPUAN	PEGAGAN HILIR
11.	SITI RAFIKAH UJUNG	PEREMPUAN	SIDIKALANG
12.	INDAH ARTHA DIAU SIHOMBING	PEREMPUAN	SIDIKALANG
13.	LITA SARI PASI	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU
14.	NANCI WENDI SIMANULLANG	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU
15.	TOMMI GA. NADEAK	LAKI-LAKI	SIEMPAT NEMPU HILIR
16.	JULIANA SIANTURI	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HILIR
17.	SITI HAMIDAH BANUREA	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HULU

18.	NURFADILLAH GINTING	PEREMPUAN	SIEMPAT NEMPU HULU
19.	LELI ZAILANI SIDABUTAR	PEREMPUAN	SILAHISABUNGAN
20.	UCOK MARCO SITUNGKIR	LAKI-LAKI	SILAHISABUNGAN
21.	FRIANA HASIBUAN	PEREMPUAN	SILIMA PUNGGAPUNGGA
22.	MASDIANA ROMAITO CIBRO	PEREMPUAN	SILIMA PUNGGAPUNGGA
23.	ADI RADEN SIMBOLON	LAKI-LAKI	SITINJO
24.	TSUROYYA NURANNISA HARAHAP	PEREMPUAN	SITINJO
25.	DAHLIANA SIMBOLON	PEREMPUAN	SUMBUL
26.	DONNI MEMORI PURBA, S.Pd	LAKI-LAKI	SUMBUL
27.	NUR HASYAMI BERUTU	PEREMPUAN	TANAH PINEM
28.	RIO SAPUTRA GINTING	LAKI-LAKI	TANAH PINEM
29.	SUTARI RAHAYU PINEM	PEREMPUAN	TIGALINGGA
30.	LUCKY BOY SIANTURI	LAKI-LAKI	TIGALINGGA

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan